

**PELAKSANAAN BAGI HASIL (NISBAH)  
PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANG**

Skripsi  
Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh  
**WELLY DIAN DERGIA**  
00 140 166

Program Kekhususan  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
(PK III)



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2004**

No.Reg : 1672 / PK III / III / 04

**PELAKSANAAN PRINSIP BAGI HASIL (NISBAH)  
PADA BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG PADANG**

( Welly Dian Dergia, 00 140 166, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 76  
Halaman, Tahun 2004 )


**ABSTRAK**

Sejak krisis moneter (akhir tahun 1997) melanda Indonesia, kecenderungan masyarakat untuk mengelola sektor perbankan dengan sistem syariah terus meningkat. Hal ini selain disebabkan faktor bunga bank yang dianggap haram juga disebabkan kekecewaan masyarakat terhadap praktek-praktek perbankan saat ini serta tingkat suku bunga yang terlalu tinggi yang banyak merugikan masyarakat. Bank Syariah dengan kebijakan tanpa bunga dan sistem bagi hasil membuatnya terbebas dari *negative spread* yaitu suatu kondisi dimana suku bunga yang diberikan pada penabung jauh lebih besar dibanding suku bunga yang diberikan pada peminjam. Dalam pelaksanaan prinsip bagi hasil kerjasama yang baik antara bank dengan nasabah sangat penting untuk perkembangan bank itu sendiri. Karena kegiatan bagi hasil Bank Syariah tergantung pada Revenue Bank. Pelaksanaan prinsip bagi hasil ini mengacu pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan aturan pelaksanaannya mengacu pada SK Direksi BI No. 32/34/Kep/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Syariah. Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai salah satu alternatif jasa perbankan syariah di Indonesia hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani (Syariah Islam).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan bagi hasil pada BSM Cab. Padang dan apa saja tindakan bank jika terjadi wanprestasi serta kendala dan upaya apa saja yang dilakukan bank dalam menghadapi masalah-masalah yang ditemui dalam praktek.

Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis sosiologis atau yuridis empiris yaitu menekankan pada aspek hukum yang berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dan dikaitkan dengan praktek di lapangan. Data yang diperlukan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari BSM melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Pengolahan data dilakukan secara editing dan coding serta mempergunakan analisis kualitatif.

Dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil pada BSM dihitung berdasarkan Revenue Bank, yang diperoleh dari bagi hasil atau margin karena penempatan dana investor pada pembiayaan dan penempatan dana antar bank. Bagi hasil ditetapkan atau diberikan atas dasar nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Apabila terjadi wanprestasi karena itikad buruk bank akan menempuh jalur hukum lewat BAMUI. Sedangkan bila Wanprestasi terjadi karena itikad baik maka bank akan memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran. Kendala yang ditemui dalam praktek bagi hasil pada BSM Cab Padang adalah SDM yang masih kurang dari segi kuantitas dan kualitas serta masih banyak masyarakat yang belum mengenal tentang bank syariah dan prinsip pelaksanaannya.



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tulang punggung dan salah satu faktor penentu kemajuan perekonomian suatu negara. Demikian juga halnya di Indonesia, semenjak awal pemerintahan orde baru sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perbankanpun cukup pesat. Hal ini ditandai dengan bermunculannya berbagai jenis bank, baik bank milik pemerintah, milik swasta nasional maupun milik swasta asing, serta telah dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia.

Bank-bank yang berdiri dengan gedung-gedung yang megah, peralatan yang canggih, dan asset ratusan triliun rupiah itu adalah bank-bank konvensional yang di kelola menurut teori ekonomi barat dengan menerapkan konsep sistem bunga uang yang dalam Islam adalah haram, karena bunga uang itu termasuk riba, sebagaimana yang tercantum dalam Alquran yang artinya...*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(QS: 2.275)*<sup>1</sup>.

Semenjak krisis moneter (akhir tahun 1997) kecendrungan masyarakat untuk mengelola berbagai sektor dengan sistem syariah Islam terus meningkat. Hal ini selain disebabkan faktor bunga bank yang dianggap haram tapi juga ada faktor lain yang menyebabkan masyarakat begitu mengharapkan kehadiran bank Islam. Salah satunya kekecewaan mereka pada praktek-praktek perbankan saat ini

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahannya, CV Toha Putra, Semarang, Jakarta, 1989, QS : 2,275

serta tingkat suku bunga yang terlalu tinggi yang banyak merugikan masyarakat saat ini. Salah satu dari instrumen dari pernyataan ini adalah munculnya bank-bank yang mengelola usahanya dengan sistem syariah.

Sistem perbankan syariah telah membuktikan dirinya sebagai sebuah sistem yang tangguh dalam melewati krisis ekonomi di Indonesia. Saat badai krisis moneter melumpuhkan perekonomian Indonesia pertengahan tahun 1997 lalu, puluhan bank konvensional terpaksa dilikuidasi, dibekukan dan sebagian terpaksa di *restrukturisasi* di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Namun Bank Muamalat Indonesia (BMI) ketika itu menjadi satu-satunya Bank Syariah seakan-akan tidak terpengaruh, bahkan BMI berhasil meningkatkan dana pihak ketiganya. Di saat bank-bank sibuk dengan program *Rekapitulasi* (yaitu program yang dilaksanakan dalam rangka memperkuat struktur permodalan bank umum melalui penyertaan modal oleh pemegang saham/pemilik maupun oleh investor baru, dan penyertaan modal negara) dan bingung menghadapi *negative spread*, bank Muamalat tetap masuk kategori A yaitu terus beroperasi tanpa harus ikut program *Rekapitulasi*, dan satu-satunya bank yang mengalami *positive spread*.

Keunikan sistem pada bank Syariah menjadikannya tidak pernah mengalami *negative spread* yaitu kondisi dimana suku bunga yang diberikan pada penabung jauh lebih besar dibanding suku bunga yang diberikan pada peminjam, akibatnya bank harus menanggung selisih bunga. Bank Syariah dengan kebijakan tanpa bunga dan sistem bagi hasil membuatnya terbebas dari *negative spread*.

Pelaksanaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Sedangkan aturan pelaksanaannya mengacu pada PP Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Namun dalam rangka pembangunan kinerja Bank yang berdasarkan prinsip syariah supaya lebih optimal, maka PP Nomor 72 Tahun 1992 tersebut dicabut dengan keluarnya PP Nomor 30 Tahun 1999. Pada PP Nomor 30 Tahun 1999 ini di dalamnya diamanatkan perlunya pengganti dari peraturan yang dicabutnya, selain itu daya berlakunya PP tersebut digantungkan pada kondisi tertentu, maksudnya PP Nomor 72 Tahun 1992 baru benar-benar tidak berlaku lagi apabila oleh Bank Indonesia telah dikeluarkan peraturan penggantinya. Guna menghindari kevakuman, maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan penggantinya yaitu SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam pelaksanaan prinsip bagi hasil kerjasama yang baik antara bank dengan nasabah sangat penting untuk perkembangan bank itu sendiri. Karena kegiatan bagi hasil Bank Syariah tergantung pada *Revenue* Bank dari keuntungan pembiayaan.

Kerjasama antara bank dan nasabah didasarkan pada suatu Akad (Perjanjian) yang telah disepakati dari awal. Sehingga baik pihak bank maupun nasabah terikat untuk memenuhi kewajibannya sesuai yang telah diperjanjikan. Namun kadang kala dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi, baik itu karena

kelalaian/kesengajaan ataupun karena *overmacht*, dan hal itu tentu saja akan berpengaruh terhadap revenue bank dan pendistribusian bagi hasil pada nasabah.

Untuk menyikapi hal tersebut dituntut suatu aturan hukum yang dapat mengatasi setiap permasalahan yang timbul pada setiap kegiatan operasional bank syariah sehingga hal-hal yang berpengaruh terhadap revenue bank dan pendistribusian bagi hasil dapat diantisipasi dan diatasi.

Bertitik tolak dari hal yang dikemukakan diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan prinsip bagi hasil pada bank syariah khususnya yang dilaksanakan oleh Bank Mandiri Syariah Cabang Padang dengan judul skripsi :

### **“PELAKSANAAN BAGI HASIL (NISBAH) PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANG”**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dan dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah cara perhitungan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang
2. Apa tindakan yang dilakukan Bank bila terjadi wanprestasi
3. Apa saja kendala-kendala dan upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan prinsip bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Untuk memberikan masukan dan sumbangan pikiran dalam rangka mengetahui lebih jauh dan mendalam tentang lembaga Perbankan Syariah, terutama pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang
- b. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan bank apabila terjadi wanprestasi.
- c. Merumuskan dan mencari pemecahan masalah dari kendala-kendala yang ditemui dalam prinsip bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian hukum yang penulis lakukan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang adalah :

1. Dilihat dari sisi teoritis bagi kepentingan ilmu pengetahuan berguna untuk sumbangan pikiran dan menjadi bahan literatur dalam dunia perbankan. Selain itu juga untuk sebagai syarat untuk mengikuti ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum Tentang Bank Syariah Mandiri

###### 1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Krisis moneter sejak Juli 1997 yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh Bank-bank Konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi pertumbuhan bank-bank Syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis tahun 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi Bank Syariah dengan suntikan dana dari pemilik.

Dengan terjadinya merger 4 bank (BDN, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999,



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang ada pada skripsi ini adalah :

1. Perhitungan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri dihitung berdasarkan pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh bank dari bagi hasil atau margin karena penempatan dana investor pada pembiayaan dan penempatan dana antar bank. Untuk dapat menghitung pendistribusian bagi hasil bank terlebih dahulu menetapkan nisbah antara nasabah investor dengan bank. Cara Perhitungan pendistribusian bagi hasil dan bonus pada bank Syariah Mandiri adalah :
  - a. Setiap bulan bank akan menghitung saldo rata-rata harian dalam satu bulan secara total untuk masing-masing jenis simpanan.
  - b. Bank menghitung jumlah pendapatan yang akan dibagikan atau didistribusikan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan dari pembiayaan dan investasi dana yang dihimpun dari masyarakat
  - c. Bank akan menghitung porsi pendapatan untuk masing-masing jenis produk dana, proporsional terhadap saldo rata-rata dana produk tersebut. Untuk memperoleh besarnya *revenue* yang

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, 1989, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, CV.Thoha Putra Semarang, Jakarta
- Karnaen Perwaatmadja & Syafi'i Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, PT Amanah Bunda Sejahtera, Solo
- Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri, 2002
- M.Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- M.Moslehuddin, 1994, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta
- M.Syafi'i Antonio, dkk, 2002, *Bank Syariah (Analisis Kekutan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman)*, Ekonisia, Yogyakarta
- Muhammad, 2000, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Islam*, UII Press Yogyakarta
- Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah*, 2003, Zikrul Hakim, Jakarta
- Syamsuddin Munir, 1995, *Dasar-Dasar Ekonomi Tentang Uang Dan Perbankan*, Angkasa Raya, Padang
- Thomas Suyatno, dkk, 1991, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Warkum Sumitro, 2002, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Zainal Arifin, 1999, *Memahami Bank Syariah (Lingkup, Peluang, Tantangan & Prospek)*, Alvabet, Jakarta